

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2022

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
TIM PELAKSANA
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK
DI KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak termasuk dalam kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan secara nasional sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, Rencana Aksi

Daerah dan *Sustainable Development Goals* (RAD dan SDGs);

- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak yang intinya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja tim Pelaksana Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tim Pelaksana Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak di Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5559);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PELAKSANA KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak.
7. Tim Pelaksana KIBBLA adalah tim yang bertugas memastikan dilaksanannya wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KIBBLA
8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan merupakan salah satu bidang di Tim KIBBLA yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan upaya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9. Bidang Penguatan Sistem Rujukan merupakan salah satu bidang di Tim KIBBLA yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan upaya penguatan sistem rujukan Ibu, Bayi dan Bayi Baru Lahir dapat berjalan secara efektif dan efisien
10. Bidang Peningkatan Partisipasi dan Akses Masyarakat merupakan salah satu bidang di Tim

KIBBLA yang bertanggungjawab untuk Mengkordinasikan Peningkatan Partisipasi dan Akses Masyarakat, Peningkatan Kebijakan dan Sumber Daya, berjalan secara efektif dan efisien.

11. Sekretariat adalah bagian dari Tim KIBBLA yang bertanggungjawab menyiapkan tugas-tugas administrasi secara keseluruhan yang terkait dengan bidang kesekretariatan, secara efektif dan efisien yang terkoordinasi dengan semua bidang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyediakan landasan hukum terbentuknya Tim Pelaksana untuk mengkordinasikan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah memberikan kemudahan bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menyusun Tim Pelaksana KIBBLA Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kewajiban dan wewenang penyelenggaraan KIBBLA.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PELAKSANA KIBBLA

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tim Pelaksana KIBBLA Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA di Kabupaten Labuhanbatu
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tim Pelaksana KIBBLA terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang terkait KIBBLA
- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tim Pelaksana KIBBLA dapat melibatkan Organisasi Profesi dan kelompok Pemerhati yang terkait dengan KIBBLA
- (4) Struktur Organisasi dan Tata kerja Tim Pelaksana KIBBLA sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tata kerja Tim KIBBLA terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, Sekretariat dan Bidang Teknis.
- (2) Tim Pengarah bertugas menentukan kebijakan, baik umum maupun teknis, program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak (KIBBLA) Kabupaten Labuhanbatu dengan memperhatikan rekomendasi tim teknis.
- (3) Tim Teknis bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh anggota Tim KIBBLA melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya membina dan menjaga

keberlangsungan Program KIBBLA agar sejalan dengan upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu.

- (4) Sekretariat bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi kesekretariatan.
- (5) Bidang Teknis terdiri dari Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan, Bidang Penguatan Sistem Rujukan dan Bidang Penguatan Partisipasi dan Akses Masyarakat.
- (6) Pengisian dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim KIBBLA Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV SUMBER DAN ALOKASI DANA Pasal 6

Dana penyelenggaraan pelayanan KIBBLA untuk Tim Pelaksana KIBBLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN UMUM Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 15 Tahun 2022
Tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,




KHAIRUL FAHMI

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710315 199703 1 005

Lampiran I: Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 15 Tahun 2022
Tanggal : 21 Maret 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK
KABUPATEN LABUHANBATU**



BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ERIK ADTRADA RITONGA

Lampiran II: Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 15 Tahun 2022

Tanggal : 21 Maret 2022

TATA KERJA

TIM PELAKSANA KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU

I. TIM PENGARAH

- a. Menentukan kebijakan, baik umum maupun teknis, program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak (KIBBLA) Kabupaten Labuhanbatu dengan memperhatikan rekomendasi tim teknis.
- b. Melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap segala aktivitas-aktivitas strategis Tim KIBBLA.
- c. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tim Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak (KIBBLA) Kabupaten Labuhanbatu.

II. TIM TEKNIS

Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas pokok dan sekretariat dapat berjalan secara efektif dan efisien.

III. BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

Memimpin, menjamin dan mengkoordinir keseluruhan tugas fungsi bidang peningkatan kualitas pelayanan, berjalan secara efektif dan efisien.

IV. BIDANG PENGUATAN SISTEM RUJUKAN

Memimpin, menjamin dan mengkoordinir keseluruhan tugas fungsi bidang penguatan

sistem rujukan, agar berjalan secara efektif dan efisien.

V. BIDANG PENGUATAN PARTISIPASI DAN AKSES MASYARAKAT

Memimpin, menjamin dan mengkoordinir keseluruhan tugas fungsi Bidang Peningkatan Partisipasi dan Akses Masyarakat, Peningkatan Kebijakan dan Sumber Daya, berjalan secara efektif dan efisien.

VI. SEKRETARIAT

Menyiapkan tugas-tugas administrasi secara keseluruhan yang terkait dengan bidang kesekretariatan, secara efektif dan efisien yang terkoordinasi dengan semua bidang.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA